



PENETAPAN

Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, TTL Palangga, 13 Maret 1983, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PNS di Bekangdam XVI/Ptm, Alamat Asmil Bekangdam XVI/Ptm Tanah Tinggi, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, dan/atau dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan alamat e-mail: [sibekmajid@gmail.com](mailto:sibekmajid@gmail.com) . Selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**";

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, TTL Waimital, 01 Januari 1980, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Namaea, Desa Pelauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.342/Pdt.G/2024/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Ab, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 02 April 2005 bertepatan dengan 23 Safar 1426 H, Pemohon dan Termohon melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 178/Kua.25.02.03/Pw.01/11/2024, tertanggal 12 November 2024;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saudara Pemohon yang beralamat di Ongkoliong selama 15 tahun dan terakhir tinggal bersama di Asmil Bekandam XVI/Ptm Tanah Tinggi, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku selama 5 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:
  - 3.1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, TTL, Ambon, 4 Agustus 2005, umur 19 tahun;
  - 3.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, TTL, Ambon, 23 Maret 2009, umur 15 tahun;Anak Pertama berada dalam asuhan Pemohon dan anak kedua berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan baik dan harmonis, namun pada Agustus 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi, disebabkan oleh:
  - 4.1. Termohon memiliki pria idaman lain (PIL). Informasi tersebut diketahui Pemohon ketika Pemohon menerima kiriman foto di aplikasi whatsapp; (selengkapnya akan diungkapkan dalam persidangan)
  - 4.2. Pemohon baru mengetahui bahwa Termohon ternyata menyewa kamar kos di Kebun Cengkeh setelah ada Berita Acara Pemeriksaan dari staff PAM (Pengamanan);
5. Bahwa selama ini Pemohon selalu bersabar dan memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berubah namun Termohon tidak pernah berubah;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.342/Pdt.G/2024/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada Oktober 2020, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon dan tidak pernah kembali hingga saat ini;
7. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama 4 tahun dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, lewat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memutuskan hukumnya sebagai berikut :

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan Permohonan Talak Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk berikrar menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku.

## **SUBSIDER:**

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.342/Pdt.G/2024/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan ingin mencabut perkaranya karena Pemohon belum mendapatkan surat izin cerai dari pimpinan, sehingga Pemohon ingin mengurus surat izin cerai dari atasan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Jurusita Pengadilan Agama Ambon telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan pokok perkara, Pemohon hadir sendiri di persidangan, kemudian Pemohon menyatakan ingin mencabut perkaranya karena alamat Termohon yang tercantum dalam permohonan Pemohon salah, sehingga Pemohon ingin mencari alamat Termohon yang baru;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan ingin mencabut perkaranya karena Pemohon belum mendapatkan surat izin cerai dari pimpinan, sehingga Pemohon ingin mengurus surat izin cerai dari atasan;

Menimbang, bahwa Pemohon yang menyatakan ingin mencabut perkaranya, serta sebagaimana yang diatur oleh pasal 272 (1) RV dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, maka pencabutan instansi (pencabutan perkara) ini membawa akibat demi hukum bahwa semua yang terjadi pada kedua belah pihak

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.342/Pdt.G/2024/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon dan Termohon) dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan permohonan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini dicabut, namun perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, olehnya itu semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Ab, dari Pemohon, secara verstek;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp201.000.00 (dua ratus seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 *Jumadil Awa* 1446 Hijriah, oleh H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Syarifa Saimima, S.H.I., M.H dan Mukhlis Latukau, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Djabir Mony., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.342/Pdt.G/2024/PA.Ab



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Syarifa Saimima, S.H.I., M.H**

ttd

**H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.**

ttd

**Mukhlis Latukau, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. Djabir Mony.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK Perkara	: Rp100.000,00
- Panggilan	: Rp18.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: Rp10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: <u>Rp201.000,00</u> (dua ratus seribu rupiah).</b>

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.342/Pdt.G/2024/PA.Ab